

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Pembanding** , tempat tanggal lahir Bogor, 15 Maret 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADRIANI, S.H., Advokat, beralamat Jalan Sawitri No. 31 Perumahan Vila Duta Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Oktober 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir Bogor, 15 Maret 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elsy Suzana, S.H. dan Jose Azhan Asmansyah, S.H., advokat/pengacara dari kantor Hukum Elsy Suzana, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sindang Resmi Nomor 17 RT. 01/RW. 17, Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat .

Dalam Provisi :

Menolak gugatan Provisi Penggugat .

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian .
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 28 April 2018 ;
5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut supaya menyerahkan anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat .
6. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat selainnya .
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) .

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Tergugat;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 5 Oktober 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bogor dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* yang pada intinya memohon sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor tanggal 24 Agustus 2021;

Dengan mengadili sendiri:

- Memerintahkan Majelis Hakim untuk menyempurnakan Putusan ini dengan memasukkan jawaban Dalam Eksepsi.
- Menolak Eksepsi Tergugat Dalam Pokok Perkara:
  1. Menyatakan gugatan untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Menetapkan anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 28 April 2018 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
  4. Menetapkan anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 28 April 2018 diasuh secara bersama sama secara adil antara Penggugat dengan Tergugat;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 29 Oktober 2021 yang pada intinya memohon sebagai berikut:

- Menolak Memori Banding dari Pembanding d/h Tergugat untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor No. <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA. Bgr., tertanggal 28 September 2021.
- Memerintahkan kepada Pembanding d/h Tergugat atau siapa saja yang menguasai seorang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 28 April 2018 tersebut untuk segera dan seketika diserahkan kepada Terbanding d/h Penggugat dengan diawasi/disaksikan oleh pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia perwakilan Sukabumi.
- Menghukum Pembanding d/h Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 1 November 2021;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding melalui Pengadilan Agama Cibadak Nomor W10-A18/3312/Hk.05/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dan sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 3 November 2021 bahwa Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Inzage Banding Pembanding sampai saat ini belum diterima balasannya dari Pengadilan Agama Cibadak, namun Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 15 Oktober 2021 dan Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Desember 2021 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor sesuai surat Nomor W10-A/4186/Hk.05/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini pada tingkat pertama maupun pada tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sedangkan Pembanding pada tingkat banding baru menguasai pada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa

persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H. namun tidak berhasil sesuai dengan surat laporannya tanggal 20 April 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Cerai, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan para saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempelajari pula memori

banding yang diajukan oleh Pembanding, demikian juga kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor bahwa tuntutan provisi (*provisionele vordering*) sebagaimana dikehendaki Pasal 180 dan Pasal 185 HIR tidak didukung oleh alasan hukum yang memenuhi syarat suatu tuntutan provisi, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut disamping itu bahwa tuntutan provisi tersebut tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad dan Provisionil), oleh karena itu gugatan tentang provisi harus dinyatakan ditolak;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang untuk memeriksa gugatan ini karena senyatanya Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki KTP dan Kartu Keluarga di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena terbitnya akta nikah bukan berdasarkan isbat nikah.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, karena Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang berarti bahwa Penggugatlah sebagai penyebab keretakan rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor sebagai *Judex factie* tingkat pertama telah memberikan putusan sela pada tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya berbunyi menolak eksepsi Tergugat (sesuai dengan BAS hal

aman 76 sampai dengan 120) masalah tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, karena telah mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan demikian putusan tingkat pertama tentang eksepsi harus dikuatkan dan dipertahankan;

#### **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan dihubungkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pernikahannya tercatat dan terdaftar di KUA Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xx/109/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan pengadilan telah mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat, bahkan puncaknya sejak bulan Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar dan ranjang, masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan penguatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat penyebabnya karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kepada orang tuanya di Bogor;
- Bahwa para saksi kedua belah pihak menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir dari perkawinan sirri sebelum pernikahannya tercatat secara resmi;
- Bahwa para saksi dari Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran sedangkan saksi dari Tergugat rumah tangga mereka masih rukun dan harmonis, namun Penggugat sekarang telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke tempat orang tuanya di Bogor;
- Bahwa menurut keterangan para saksi kedua belah pihak pada saat ini sudah berpisah sejak bulan Januari 2021 telah pisah ranjang dan kamar sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa:

- a. Bahwa unsur utama dan paling utama dalam perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni ikatan lahir antara suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Bahwa secara realita antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan pisah kamar dan ranjang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak memperdulikan lagi satu dengan lainnya sejak bulan Januari 2021 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terurai dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa kondisinya, telah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan

kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perserasian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat **Ibnu Sina** dalam kitab *As- Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

yang artinya: *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;*

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh (*hadhanah*) atas seorang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sukabumi, tanggal 28 April 2018, agar Penggugat sebagai ibu kandungnya ditetapkan sebagai orang tua pemegang hak asuh atas anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangannya karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal asal usul anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, padahal tidak diminta dan tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apalagi fakta dan data (Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga) juga Tergugat dan orang tuanya mengakui dan membenarkan bahwa anak tersebut adalah anak Tergugat juga, hal lain pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan berpengaruh buruk terhadap psikis anak dikemudian hari.;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak apakah Penggugat atautkah Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut. Namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak semata-mata merupakan hak orang tua, atautkah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya*", sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”*. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang patut dianggap lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut di atas, namun ia punya kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan mengingat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Ibu dan Bapak sama sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya. Bila Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, demikian pula dalam amar putusan kewajiban tersebut harus dicantumkan, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 disebutkan bahwa “Dalam amar penetapan tentang hak *hadhanah* harus mencantumkan kewajiban pemegang *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya”, sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi untuk melindungi kepentingan si anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun dan masih memerlukan cinta dan kasih seorang ibu, maka Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih layak untuk diberikan hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak asuh atas anak (*hadhanah*) tersebut berlaku sampai dengan anak mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau *mumayiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, setelah itu anak dapat menentukan akan tinggal bersama siapa nanti jika usianya telah melampaui 12 (dua belas) tahun atau sudah *mumayiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat yang mohon kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas seorang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat perempuan (umur 3 tahun) lahir tanggal 1 November 2018 dapat dipertahankan demikian pula perintah diserahkan anak a quo kepada Pengugat karena sekarang berada di dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak bernama anak Penggugat dan Tergugat perempuan (umur 3 tahun, berada pada *hadhanah* Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pembanding

selaku ayahnya berkewajiban untuk memberikan nafkah anak tersebut, pada dasarnya Pembanding tidak mengajukan bukti tentang berapa penghasilan Terbanding dalam setiap bulannya namun Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menilai besaran bukti pengiriman uang dari Pembanding (bukti T-4) dapat disimpulkan bahwa Pembanding adalah orang yang berpenghasilan dan berkemampuan finansial dengan memperhatikan kebutuhan riil anak tersebut dan kemampuan riil pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus menetapkan dan mewajibkan kepada Pembanding untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat/Terbanding diluar biaya kesehatan dan pendidikan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tambahan kenaikan 10% dalam setiap tahunnya dan karenanya diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya tertuang dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan SEMA No. 3 tahun 2015 karena itu untuk mengatasi nilai inflasi berdasarkan ketentuan SEMA No 3 tahun 2015, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan huruf (c) Rumusan HUKUM Kamar Agama Nomor 14, penetapan biaya hadhanah yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding tersebut disertai kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar putusan tentang biaya hadhanah tersebut executable, maka penghukuman biaya hadhanah tersebut harus diikuti perintah agar penyerahannya dilakukan baik langsung kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ataupun tidak langsung (transfer) melalui rekening Penggugat setiap awal bulan berjalan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah pengulangan dari jawaban dan dupliknya demikian juga penolakan memori banding adalah pengulangan dari gugatan dan repliknya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa “Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.” Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini sekaligus merupakan jawaban dari memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan-keberatan Pembanding baik dalam eksepsi maupun memori bandingnya dan gugatan Provisi dan kontra Memori bandingnya patut dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapanya menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 28 April 2018 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Pembanding selaku Ayahnya untuk bertemu dan memberikan cinta kasih sayangnya serta membawanya jalan-jalan dengan seijin ibunya;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 April 2018 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada point 4 kepada Penggugat baik secara langsung atau transfer melalui rekening Penggugat setiap awal bulan;

6. Memerintahkan dan menghukum Tergugat (Pembanding) atau siapa saja yang menguasai anak tersebut supaya menyerahkan anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat .
  7. Tidak dapat menerima gugatan penggugat selainnya.
  8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 7 November 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota  
Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota  
Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**

DHARMMAYUKTI